

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terdiri dari 45 (empat puluh lima) anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan dilakukan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 terdiri dari perwakilan 9 (Sembilan) partai politik hasil pemilihan umum legislatif 2019. Pada awalnya Kantor DPRD Kota Padang berlokasi di Jl. Sawahan No.50, Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu pada pertengahan bulan Januari DPRD Kota Padang melakukan perpindahan kantor dan berlokasi di Jl. Bagindo Aziz Chan, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, disamping Kantor Walikota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrizal Azhar Sekretariat DPRD Kota Padang, terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang yaitu, dapat melakukan langkah-langkah seperti perencanaan program afirmatif.¹

Program afirmatif adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan Pendidikan atau kesempatan kerja yang setara kepada kelompok masyarakat yang kurang terwakili karena ras, jenis kelamin, agama, atau asal negara mereka. Kebijakan ini berfokus

¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

kepada orang-orang yang secara historis tidak terwakili secara adil dalam posisi akademisi, profesional, dan kepemimpinan. Mereka sering dianggap sebagai sarana untuk melawan diskriminasi historis terhadap kelompok tertentu. Tindakan afirmatif bertujuan untuk meminimalisir diskriminasi terhadap identitas individu. Kebijakan tindakan afirmatif berusaha untuk melakukan perubahan melalui berbagai cara seperti mensyaratkan kuota tertentu terpenuhi saat perekrutan.

Bapak Hendrizal Azhar Sekretariat DPRD Kota Padang, menjelaskan bahwa Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan tindakan afirmatif bagi perempuan. Namun, kebijakan tindakan afirmatif belum berjalan dengan sepenuhnya seperti yang diharapkan, dikarenakan keterbelakangan perempuan dalam kehidupan politik menjadi alasan banyaknya tuntutan yang muncul dari masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi perempuan terlibat dalam politik dan juga dalam pembuatan keputusan. Salah satu caranya adalah dengan mengajak perempuan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut dalam pemilihan umum agar meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik.²

Kebijakan tindakan afirmatif tersebut belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik, dan pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat pemilihan umum masyarakat masih banyak yang tidak mau memilih caleg perempuan, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap *stereotip* gender bahwa perempuan tidak cocok dalam berpolitik.

² Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

Tabel 2**Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2009-2014**

No	Nama Anggota	Nama Partai
1	Rahayu Purwanti	PKS
2	Paula Lindawati	Demokrat
3	Gustin Pramona	Demokrat
Jumlah %	6,67%	

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang hanya berjumlah 3 (tiga) orang dari 45 (empat puluh lima) orang yaitu 6,67%. Hanya ada 2 (dua) partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang pada periode tersebut.

Tabel 3**Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2014-2019**

No	Nama Anggota	Nama Partai
1	Elly Thrisyanti, S.H., Akt.	Gerindra
2	Yuhilda Darwis, S.E.	PPP
3	Dewi Susanti	Gerindra

4	Gustin Pramona, S.Pt.	Demokrat
5	Nila Kartika, A.Md.	Demokrat
6	Mailinda Rose, S.E.	Nasdem
7	Dian Anggraini Oktavia, S.Sos., M.Si.	Nasdem
Jumlah	15,56%	
%		

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2014-2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang meningkat yaitu menjadi 7 (tujuh) orang dari 45 (empat puluh lima) orang yaitu 15,56%. Hanya ada 4 (empat) partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang pada periode tersebut.

Tabel 4

Daftar Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Pada Periode 2019-2024

No	Nama Anggota	Nama Partai
1	Elly Thrisyanti, S.H., Akt.	Gerindra
2	Dewi Susanti	Gerindra
3	Irawati Meuraksa, S.P.	PAN
4	Nila Kartika, A.Md.	Demokrat
5	Salisma, S.H.	Demokrat

6	Yuhilda Darwis, S.E.	PPP
Jumlah	13,33%	
%		

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2019-2024 keterwakilan perempuan mengalami penurunan yaitu 6 (enam) orang dari 45 (empat puluh lima) orang yaitu 13,33%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen di DPRD Kota Padang.³ Dalam periode tersebut hanya ada 4 (empat) partai yang lolos dan memenuhi syarat keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang. Dari 4 (empat) partai yang lolos tersebut adalah:

- a. Pada fraksi Gerakan Indonesia Raya, Anggota Dewan Elly Thrisyanti menjabat sebagai anggota, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi II Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Padang di bidang Perekonomian dan Keuangan.
- b. Pada fraksi yang sama Anggota Dewan Dewi Susanti menjabat sebagai bendahara, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi IV Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pada fraksi Partai Amanat Nasional, Anggota Dewan Irawati Meuraksa menjabat sebagai bendahara, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi IV Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang di bidang Kesejahteraan Rakyat.

³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

- d. Pada fraksi Partai Demokrat, Anggota Dewan Nila Kartika menjabat sebagai wakil sekretaris, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi II Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Padang di bidang Perekonomian dan Keuangan.
- e. Pada fraksi Partai Demokrat, Anggota Dewan Salisma menjabat sebagai sekretaris, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi I Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Padang di bidang Pemerintahan.
- f. Pada fraksi Persatuan Pembangunan, Anggota Dewan Yuhilda Darwis menjabat sebagai wakil ketua, dan jabatannya di DPRD Kota Padang sebagai Anggota Komisi IV Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Padang di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bapak Hendrizal Azhar Sekretariat DPRD Kota Padang, juga menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan perempuan dalam proses politik, dan juga pemantauan terhadap pencapaian target keterwakilan perempuan. Maka hal tersebut akan bisa terlaksana, maka dari itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, LSM (Lembaga swadaya masyarakat), dan juga komunitas yang terkait untuk memastikan efektivitas implementasi tersebut diterapkan dengan sepenuhnya.⁴

B. Kendala-Kendala Yang Dialami Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang, yaitu:⁵

- 1) Adanya diskriminasi

⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

Contohnya: perempuan seringkali menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses sumber daya politik, seperti dana kampanye, jaringan politik, atau akses ke media massa.

2) Adanya *stereotip* gender

Adalah bentuk penilaian atau prasangka terhadap seseorang berdasarkan gender atau kelompok sosialnya, contohnya seperti: Stereotip masyarakat yang mengasumsikan bahwa perempuan kurang kompeten atau tidak cocok untuk berperan dalam politik dapat menghambat partisipasi mereka dan mengurangi dukungan yang mereka terima.

3) Kurangnya dukungan finansial

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya dukungan finansial antara lain:

- a) Akses Terbatas ke Sumber Daya: Perempuan terkadang memiliki akses terbatas ke jaringan dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk kampanye politik, seperti dana untuk iklan, transportasi, atau acara kampanye.
- b) Program dukungan finansial yang khusus untuk kandidat perempuannya mungkin kurang tersedia atau tidak memadai, sehingga membuat perempuan kesulitan untuk bersaing.

4) Ketidaksetaraan akses terhadap peluang politik

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan akses ini antara lain:

- a) Batasan Kultur dan Tradisi: Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah dapat menghambat perempuan untuk mengakses peluang politik.
- b) Kurangnya Representasi: Kurangnya jumlah perempuan dalam DPRD Kota Padang dapat mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan dan mentorship dari rekan-rekan politik mereka.

5) Adanya budaya patriarki

Beberapa contoh di mana budaya patriarki dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam berpolitik, meliputi:

- a) Ekspektasi Peran Gender yang Tradisional: Budaya patriarki cenderung mengharapkan perempuan untuk mengutamakan peran domestik, seperti merawat anak dan rumah tangga, sehingga mempersempit ruang gerak dan waktu yang tersedia bagi mereka untuk terlibat dalam politik.
- b) Stereotip dan Prasangka: Stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai tidak mampu atau kurang kompeten dalam urusan politik dapat mengurangi dukungan dan keyakinan terhadap kemampuan perempuan dalam arena politik.
- c) Kurangnya Dukungan dari Masyarakat: Budaya patriarki seringkali memengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik, budaya tersebut cenderung membuat masyarakat untuk lebih memilih kandidat laki-laki, sehingga dapat menghambat dukungan terhadap kandidat perempuan dan mengurangi kesempatan mereka untuk terpilih.

6) Pandangan tradisional terhadap peran gender

Contoh dimana pandangan tradisional ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam berpolitik, meliputi:

- a) Persepsi tentang Peran Gender yang Terbatas: Pandangan tradisional seringkali menganggap bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik daripada berperan dalam kehidupan publik, termasuk politik. Ini dapat membuat perempuan merasa kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik.

Hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Dikarenakan kendala-kendala yang dialami oleh banyak perempuan, hal tersebut membuat banyak perempuan menjadi tidak tertarik untuk berpartisipasi kedalam dunia

politik. Hal tersebut sangat disayangkan karena rata-rata pendidikan perempuan di Kota Padang ini bisa dikatakan sudah tinggi-tinggi dan juga sudah banyak organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Padang ini. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan rendahnya minat beberapa perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, yaitu:⁶

- 1) Budaya dan *Stereotip* Gender: Budaya patriarki dan *stereotip* gender yang masih kuat dapat mempengaruhi persepsi perempuan terhadap keterlibatan dalam politik, membuat beberapa dari mereka merasa tidak cocok atau kurang diakui dalam lingkungan politik.
- 2) Tantangan Keluarga dan Peran Ganda: Beban tugas peran ganda, seperti mengurus keluarga dan rumah tangga, dapat menjadi hambatan bagi beberapa perempuan untuk menyisihkan waktu dan energi untuk terlibat dalam politik.
- 3) Ketidaksetaraan Akses dan Peluang: Terbatasnya akses dan peluang bagi perempuan dalam dunia politik, baik dalam hal pendidikan politik maupun dukungan finansial, dapat menjadi faktor pembatas.
- 4) Kurangnya Dukungan dari Partai Politik: Kurangnya dukungan dan insentif dari partai politik untuk menggalang partisipasi perempuan dapat membuat beberapa perempuan merasa kurang termotivasi untuk terlibat.
- 5) Tingginya Kompetisi dan Politik Kasar: Lingkungan politik yang kompetitif dan kadang-kadang kasar bisa menjadi intimidasi bagi beberapa perempuan yang kurang nyaman dengan dinamika tersebut.

⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik meliputi:⁷

- 1) Resistensi Internal: Adanya resistensi dari anggota partai atau struktur internal yang mungkin tidak mendukung perubahan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.
- 2) Tidak Tersedianya Kader Perempuan yang Memadai: Kurangnya kader perempuan yang memenuhi syarat dan berpengalaman untuk diusulkan sebagai calon legislatif.
- 3) Tata Kelola Partai yang Tidak Inklusif: Sistem tata kelola partai yang tidak inklusif dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan partai.
- 4) Tingginya Persaingan Politik: Lingkungan politik yang sangat kompetitif dapat menjadi tantangan, terutama bagi calon perempuan yang mungkin menghadapi hambatan ekstra untuk bersaing.
- 5) Stereotip dan Prasangka Gender: Stereotip gender yang masih melekat dalam masyarakat dan politik dapat menghalangi dukungan terhadap calon perempuan.
- 6) Kurangnya Dukungan Finansial: Kurangnya dukungan finansial untuk kampanye calon perempuan dapat menjadi kendala serius.

C. Upaya-Upaya Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Partai politik umumnya telah memiliki divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Melalui struktur partai tersebut partai politik memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader

⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

perempuan untuk kegiatan partai termasuk dalam pemilu Penyusunan daftar calon legislatif yang mempersyaratkan adanya 30% kuota perempuan merupakan kemajuan yang harus diwujudkan oleh semua partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendrizal Azhar Sekretariat DPRD Kota Padang, setiap partai politik telah berupaya keras untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik, untuk mengatasi hal tersebut memerlukan komitmen yang kuat dan tindakan konkret dari partai politik untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik dalam kehidupan politik. Upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang dapat mencakup:⁸

- a) Dukungan Finansial: Memberikan dukungan finansial kepada calon perempuan untuk kampanye politik mereka.
- b) Penghapusan *Stereotip Gender*: Mengkampanyekan penghapusan *stereotip gender* dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran perempuan dalam politik.
- c) Dengan Pemberdayaan Ekonomi: program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan agar mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial dan dapat berkontribusi secara aktif di bidang politik.
- d) Pemberdayaan Politik Lokal: Mendorong partisipasi perempuan dalam tingkat politik lokal untuk membangun dasar bagi keterlibatan mereka di tingkat nasional.
- e) Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target keterwakilan perempuan serta membuat perbaikan jika diperlukan.

⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

- f) Pelatihan dan Pendidikan Politik: Memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam dunia politik.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik, permasalahan-permasalahan gender perlu diatasi terlebih dahulu, maka dari itu upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang untuk mengatasi permasalahan gender ini memerlukan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, seperti:⁹

- a) Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam partisipasi berpolitik serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
- b) Dengan Pendidikan Dan Kesadaran Politik: yaitu dilakukan dengan memberikan Kampanye penyuluhan dan pendidikan mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan. Serta memberikan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai isu-isu gender di kalangan calon, pemilih, dan pejabat publik.
- c) Menciptakan Lingkungan Politik Yang Ramah Bagi Perempuan: agar perempuan tidak merasa terlalu terintimidasi dan tertarik dalam berpartisipasi politik.
- d) Menghilangkan Budaya Patriarki Dan *Stereotip* Gender: yang menyebutkan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Dan menghapus *stereotip* gender yang dapat menghalangi dukungan terhadap calon perempuan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik memerlukan pendekatan holistik, termasuk perubahan budaya, dukungan struktural, dan

⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

perubahan dalam norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semuanya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, partai politik dapat berkontribusi pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kota Padang.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendrizal Azhar S.H.,MM Sekretariat DPRD Kota Padang, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang, dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah seperti perencanaan program afirmatif, meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan perempuan dalam proses politik, dan juga pemantauan terhadap pencapaian target keterwakilan perempuan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka diperlukan kerjasama antara pemerintah, LSM (Lembaga swadaya masyarakat), dan juga komunitas yang terkait untuk memastikan efektifitas implementasi tersebut diterapkan dengan sepenuhnya.
- b) Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang, yaitu melibatkan diskriminasi, adanya *stereotip* gender, kurangnya dukungan finansial, dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang politik. Selain itu, budaya patriarki dan pandangan tradisional terhadap peran gender dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam arena politik. Untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak.
- c) Upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang dapat mencakup: memberikan dukungan finansial, memberikan pelatihan dan pendidikan politik, mengkampanyekan penghapusan *stereotip* gender dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran perempuan dalam politik, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target

keterwakilan perempuan serta membuat perbaikan jika diperlukan, melakukan pemberdayaan politik lokal dengan mendorong partisipasi perempuan dalam tingkat politik lokal untuk membangun dasar bagi keterlibatan mereka di tingkat nasional. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, partai politik dapat berkontribusi pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Kota Padang.

B. Saran

Sesuai dengan Kendala-kendala yang ada, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut ini:

1. Melaksanakan Program pendidikan politik bagi perempuan secara berkelanjutan demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki.
2. Diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga dapat memberi kesempatan perempuan untuk terpilih menjadi wakil rakyat.
3. Bagi perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai perempuan.
4. Kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan dan penting dibuat regulasi atau kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keterwakilan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ani Soejipto, dkk, 2009, “*Kerja Untuk Rakyat-Buku Panduan Anggota Legislatif*”, Pusat Kajian Politik FISIP UI, *The Asian Foundation*, dan *Norwegian Embassy*: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Cetakan Ke-18, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Deddy Mulyadi, 2016, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Elvi Muawanah, 2009, “*Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*”, Penerbit Teras, Yogyakarta.
- Hayat, 2015, *Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (The Inclusivity Of Affirmative Action Of Women's Representation In Parliament)*, Universitas Islam Malang.
- Istibsyaroh, 2004, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, “*Metode Penelitian Hukum*”, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sri Sundari Sasongko, 2009, “*Konsep dan Teori Gender, Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender*”, Cetakan ke-2, Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, CV. Alfabet, Bandung.
- Wardani, E. H, 2009, *Belunggu-Belunggu Patriarki: Sebuah Pemikiran*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan

C. Sumber Lain

- Ade Kartini dan Asep Maulana, 2019, "*Redefinisi Gender Dan Seks*", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Volume 12, Nomor 2 Oktober 2019.
- Ali Miftakhu Rosyad, 2019, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah*, Volume 5 Nomor 02 Desember 2019.
- Angela Ranina Listiyani Dan Andina Elok Puri Maharani, 2021, *Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif*, *Res Publica* Volume 5 Nomor 1, Januari-April 2021.
- Azza Karam, et.al, 1999, *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Hiasan*, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*.
- Dwi Harmita Dan Hery Noer Aly, 2023, *Implementasi Pengembangan Dan Tujuan Kurikulum*, Volume 3 Nomor 1 Januari 2023.
- Herein Puspitawati, 2012, "*Gender Dan Keluarga: Kinsey Dan Realita di Indonesia*", PT IPB Press, Bogor.
- Hendra Efison, 2023, "*DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Padang Dikukuhkan, Tugas Berat Menunggu*", *Padek.co*, 16 Desember 2023, <https://padek.jawapos.com>.
- Husni Holqiah dkk, 2020, "*Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang*", *The Journalish Volume 1 Nomor 2 Juni 2020*.
- Hernita Ulfatihah, 2020, *Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah Dan Variasi Akad Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, Laporan Akhir.
- Halder, N, 2004, *Female Representation in Parliament: A Case Study from Bangladesh*, *New Zealand Journal of Asian Studies*, Volume 6 Nomor 1.
- Hendri Sayuti, 2013, *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)*, *Jurnal Menara*, Volume 12 Nomor 1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.
- I Wayan Budiarta, 2022, "*Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 1 Juni 2022.
- Juree Vichit-vadakan, 2004, "*Under-Representation of Women in The Politics*", *Jurnal Kebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2009*.

- Luh Putu Swandewi Antari, 2023, *Perempuan Dan Politik Indonesia, Jurnal Cakrawarti*, Volume 6 Nomor 1 Februari - Juli 2023.
- Nasaruddin Umar, 2001, “*Argument Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur’an*”, Paramadina, Jakarta.
- Mahmud, M. A, 2012, *Pengarusutamaan Gender dalam Program Kehutanan Masyarakat, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta*.
- MB. Wijaksana, 2004, *Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional, Jurnal Perempuan 34*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Marzellina Hardiyanti Dan Aura Diva Saputra, 2022, *Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action Bagi Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender*, Volume 8 Nomor 1 Januari 2022.
- Oryza Sativa Herman, 2022, “*Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*”, Program Studi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Robertus Wardhana Utama, 2023, *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum, Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Volume 1 Nomor 4 Desember 2023.
- Sri Warjiyati, 2016, “*Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal AL-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*, Volume. 6 Nomor 1, 2016.
- Subekti dan Valina Singka, 2008, “*Kepemimpinan Politik di Indonesia*”, *Dalam Jurnal Politika*, Volume 4, Nomor 1, 2008.
- Sonny Dewi Judiasih, 2022, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 5 Nomor 2 Juni 2022, Bandung.
- Sulastri, 2019, *Sejarah Penerapan Affirmative Action Dalam Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif, Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Februari 2019.
- Vitayala. A, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press.
- Zulkifli Ismail, Dkk, 2020, *Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosilogis*, Volume 26 Nomor 2 April-Juni 2020.